



**PUTUSAN**  
Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : WAHYUDIN alias VALE;
- 2. Tempat lahir : Nunggi;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/1 Juli 1998;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Due Saninu, RT.003, RW. 002, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
- 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
- 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
- 4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum ST. Fadilah,S.H., dan Iswadin,S.H.,dkk Penasihat Hukum pada LBH Kstria, berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN.Rbi tertanggal 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WAHYUDIN ALIAS VALE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** melanggar **Pasal 81 ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang** anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa WAHYUDIN ALIAS VALE** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa WAHYUDIN ALIAS VALE** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar **Terdakwa WAHYUDIN ALIAS VALE** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink (merah muda).
  - 2) 1 (satu) lembar celana panjang motif bunga warna hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar **Terdakwa WAHYUDIN ALIAS VALE** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa sangat menyadari apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara hukum, namun sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa, mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui secara terang-terangan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Berdasarkan pertimbangan tersebut mohon dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa **WAHYUDIN alias VALE** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan **Mei** tahun **2023** atau atau setidaknya pada tahun 2023 sekira **jam 14.00 Wita**, bertempat **di rumah anak korban** yang beralamat di RT 003 RW 002 Dusun Duwe, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara telah melakukan tindak pidana **“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



*oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, saat anak korban (merupakan anak yang masih berumur enam belas tahun berdasarkan kutipan kartu keluarga Nomor: 3603192405190005) sedang rebahan di kamar anak korban kemudian datang terdakwa masuk ke kamar tersebut dan kemudian terdakwa dan anak korban saling bercerita, kemudian muncul nafsu birahi terdakwa saat terdakwa melihat payudara anak korban tiba-tiba terdakwa mengelus punggung anak korban sembari mengatakan “*om nee, mori ntan om*” yang artinya “*om mau, hidup punya om*” kemudian anak korban menggelengkan kepala kemudian anak korban bangun dan akan berlari, saat anak korban terbangun melihat terdakwa sudah tidak menggunakan celananya dan namun masih menggunakan baju kemudian terdakwa langsung menarik tangan anak korban sampai anak korban terjatuh dengan keadaan terlentang di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban dan terdakwa melepas celana anak korban lalu terdakwa menuntun penisnya masuk ke dalam vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit, selain itu terdakwa juga mencium bibir dan meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa mencabut penisnya dari vagina anak korban dan langsung menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar anak korban dan berkata kepada anak korban “*aina pu pana ngoa dou*” yang artinya “*jangan dulu kasih tau orang*” dan saat itu anak korban hanya terdiam kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar.
- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung dari saksi MUHAMMAD NOR yang merupakan orang tua dari anak korban, sehingga antara terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan keluarga.
- Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 353/39/013/Visum/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima tanggal 17 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. IGN Tri Sulaksana, Sp.og NIP. 197803132006041006 terhadap didapatkan hasil pemeriksaan:
  - Payudara : puting susu kehitaman
  - Perut : tampak membesar
  - Perabaan : tinggi rahim setengah pusar uluhati

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- Kemaluan : selaput dara robekan lama arah jam satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan, dan sebelas

Pemeriksaan lain

- USG :
  - Janin tunggal, denyut jantung (+)
  - Posisi kepala di bawah

BPD : 34W0D

HC : 30W0D

FC : 30W5D

Kesimpulan

- Hamil tunggal, usia kehamilan kurang lebih tiga puluh satu minggu dua hari dengan afsiran melahirkan tanggal tujuh belas bulan empat tahun dua ribu dua puluh empat.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;***

***Atau***

**Kedua**

Bahwa terdakwa **WAHYUDIN alias VALE** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu bulan maret tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan bulan januari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau atau setidaknya-tidaknya pada rentang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sekira **jam 14.00 Wita**, bertempat **di rumah anak korban** yang beralamat di RT 003 RW 002 Dusun Duwe, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara telah melakukan tindak pidana ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksan anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, saat anak korban (merupakan anak yang masih berumur enam belas tahun berdasarkan kutipan kartu keluarga Nomor: 3603192405190005) sedang rebahan di kamar anak korban kemudian datang terdakwa masuk ke kamar tersebut dan kemudian terdakwa dan anak korban saling bercerita, kemudian muncul

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			





nafsu birahi terdakwa saat terdakwa melihat payudara anak korban tiba-tiba terdakwa mengelus punggung anak korban sembari mengatakan “om nee, mori ntan om” yang artinya “om mau, hidup punya om” kemudian anak korban menggelengkan kepala kemudian anak korban bangun dan akan berlari, saat anak korban terbangun melihat terdakwa sudah tidak menggunakan celananya dan namun masih menggunakan baju kemudian terdakwa langsung menarik tangan anak korban sampai anak korban terjatuh dengan keadaan terlentang di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban dan terdakwa melepas celana anak korban lalu terdakwa menuntun penisnya masuk ke dalam vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit, selain itu terdakwa juga mencium bibir dan meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa mencabut penisnya dari vagina anak korban dan langsung menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar anak korban dan berkata kepada anak korban “aina pu pana ngoa dou” yang artinya “jangan dulu kasih tau orang” dan saat itu anak korban hanya terdiam kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar.

- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung dari saksi MUHAMMAD NOR yang merupakan orang tua dari anak korban, sehingga antara terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan keluarga.
- Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 353/39/013/Visum/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima tanggal 17 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. IGN Tri Sulaksana, Sp.og NIP. 197803132006041006 terhadap didapatkan hasil pemeriksaan:

- Payudara : puting susu kehitaman
- Perut : tampak membesar  
Perabaan : tinggi rahim setengah pusar uluhati
- Kemaluan : selaput dara robekan lama arah jam satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan, dan sebelas

Pemeriksaan lain

- USG :
    - Janin tunggal, denyut jantung (+)
    - Posisi kepala di bawah
- BPD : 34W0D

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



HC : 30W0D

FC : 30W5D

Kesimpulan

- Hamil tunggal, usia kehamilan kurang lebih tiga puluh satu minggu dua hari dengan tafsiran melahirkan tanggal tujuh belas bulan empat tahun dua ribu dua puluh empat.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Atau**

Ketiga

Bahwa terdakwa **WAHYUDIN alias VALE** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu bulan maret tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan bulan januari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau atau setidaknya-tidaknya pada rentang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sekira **jam 14.00 Wita**, bertempat **di rumah anak korban** yang beralamat di RT 003 RW 002 Dusun Duwe, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara telah melakukan tindak pidana **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, saat anak korban (merupakan anak yang masih berumur enam belas tahun berdasarkan kutipan kartu keluarga Nomor: 3603192405190005) sedang rebahan di kamar anak korban kemudian datang terdakwa masuk ke kamar tersebut dan kemudian terdakwa dan anak korban saling bercerita, kemudian muncul nafsu birahi terdakwa saat terdakwa melihat payudara anak korban tiba-tiba terdakwa mengelus punggung anak korban sembari mengatakan “om nee, mori ntan om” yang artinya “om mau, hidup punya om” kemudian anak korban menggelengkan kepala kemudian anak korban bangun dan akan berlari, saat anak korban terbangun melihat terdakwa sudah tidak menggunakan celananya dan namun masih menggunakan baju kemudian

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



terdakwa langsung menarik tangan anak korban sampai anak korban terjatuh dengan keadaan terlentang di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban dan terdakwa melepas celana anak korban lalu terdakwa menuntun penisnya masuk ke dalam vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga) menit, selain itu terdakwa juga mencium bibir dan meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa mencabut penisnya dari vagina anak korban dan langsung menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar anak korban dan berkata kepada anak korban *"aina pu pana ngoa dou"* yang artinya *"jangan dulu kasih tau orang"* dan saat itu anak korban hanya terdiam kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar.

- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung dari saksi MUHAMMAD NOR yang merupakan orang tua dari anak korban, sehingga antara terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan keluarga.
- Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 353/39/013/Visum/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima tanggal 17 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. IGN Tri Sulaksana, Sp.og NIP. 197803132006041006 terhadap didapatkan hasil pemeriksaan:

- Payudara : puting susu kehitaman
- Perut : tampak membesar  
Perabaan : tinggi rahim setengah pusar uluhati
- Kemaluan : selaput dara robekan lama arah jam satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan, dan sebelas

Pemeriksaan lain

- USG :
  - Janin tunggal, denyut jantung (+)
  - Posisi kepala di bawah

BPD : 34W0D

HC : 30W0D

FC : 30W5D

Kesimpulan

- Hamil tunggal, usia kehamilan kurang lebih tiga puluh satu minggu dua hari dengan tafsiran melahirkan tanggal tujuh belas bulan empat tahun dua ribu dua puluh empat.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			





**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;**

**Atau**

**Keempat**

Bahwa terdakwa **WAHYUDIN alias VALE** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam rentang waktu bulan maret tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan bulan januari tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) atau atau setidaknya-tidaknya pada rentang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sekira **jam 14.00 Wita**, bertempat **di rumah anak korban** yang beralamat di RT 003 RW 002 Dusun Duwe, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara telah melakukan tindak pidana **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, saat anak korban (merupakan anak yang masih berumur enam belas tahun berdasarkan kutipan kartu keluarga Nomor: 3603192405190005) sedang rebahan di kamar anak korban kemudian datang terdakwa masuk ke kamar tersebut dan kemudian terdakwa dan anak korban saling bercerita, kemudian muncul nafsu birahi terdakwa saat terdakwa melihat payudara anak korban tiba-tiba terdakwa mengelus punggung anak korban sembari mengatakan “om nee, mori ntan om” yang artinya “om mau, hidup punya om” kemudian anak korban menggelengkan kepala kemudian anak korban bangun dan akan berlari, saat anak korban terbangun melihat terdakwa sudah tidak menggunakan celananya dan namun masih menggunakan baju kemudian terdakwa langsung menarik tangan anak korban sampai anak korban terjatuh dengan keadaan terlentang di atas tempat tidur, kemudian terdakwa langsung menindih anak korban dan terdakwa melepas celana anak korban lalu terdakwa menuntun penisnya masuk ke dalam vagina anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 3 (tiga)

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



menit, selain itu terdakwa juga mencium bibir dan meremas payudara anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa mencabut penisnya dari vagina anak korban dan langsung menuju ke kamar mandi kemudian terdakwa masuk kembali ke kamar anak korban dan berkata kepada anak korban *"aina pu pana ngoa dou"* yang artinya *"jangan dulu kasih tau orang"* dan saat itu anak korban hanya terdiam kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar.

- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung dari saksi MUHAMMAD NOR yang merupakan orang tua dari anak korban, sehingga antara terdakwa dengan anak korban memiliki hubungan keluarga.
- Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 353/39/013/Visum/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima tanggal 17 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. IGN Tri Sulaksana, Sp.og NIP. 197803132006041006 terhadap didapatkan hasil pemeriksaan:
  - Payudara : puting susu kehitaman
  - Perut : tampak membesar
  - Perabaan : tinggi rahim setengah pusar uluhati
  - Kemaluan : selaput dara robekan lama arah jam satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan, dan sebelas

Pemeriksaan lain

- USG :
  - Janin tunggal, denyut jantung (+)
  - Posisi kepala di bawah

BPD: 34W0D

HC : 30W0D

FC : 30W5D

Kesimpulan

- Hamil tunggal, usia kehamilan kurang lebih tiga puluh satu minggu dua hari dengan tafsiran melahirkan tanggal tujuh belas bulan empat tahun dua ribu dua puluh empat.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang***

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa merupakan paman Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di Rt. 003, Rw. 002, Dusun Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Anak Korban sebelumnya tinggal di Tangerang, kemudian pindah ke Bima tinggal di rumah kakek Anak Korban;
  - Bahwa yang tinggal di rumah tersebut hanya Anak Korban dan Terdakwa;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban mulanya Anak Korban sedang tidur di kamarnya kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan Terdakwa duduk di ranjang kasur Anak Korban sambil mengelus punggung Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “om nee, mori ntau om” yang artinya “om mau, hidup punya om” namun Anak Korban menggelengkan kepala dan bangun dari tempat tidur dan kemudian berlari keluar namun Terdakwa menarik Anak Korban dan langsung menidurkan Anak Korban ke ranjang lalu Terdakwa melepas celananya dan Terdakwa melepaskan celana yang dipakai oleh Anak Korban kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban tidak berani menolak permintaan Terdakwa karena Terdakwa sering mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menolak permintaan Terdakwa untuk bersetubuh seperti mengatakan “tubam nahu pede, konem lampa dei ncai” yang artinya “saya tusuk kamu walaupun lagi dijalan”, “toba mu nahu umam “saya lempar rumah kamu nanti” Terdakwa juga melarang Anak Korban untuk memberitahu orang lain;
  - Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban berusaha melawan Terdakwa dengan memukul, menjambak dan menendang namun kekuatan Terdakwa lebih besar dari kekuatan Anak Korban;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengetahui jika dirinya hamil, awalnya pada sekitar bulan Juli 2023 Anak Korban sering merasa mual dan lemas sampai saat bersekolah Anak Korban sempat diantar pulang oleh pihak sekolah kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, Saksi Afreni yang merupakan bibi Anak Korban datang ke kebun dan melihat Anak Korban yang perutnya sudah membesar kemudian menyuruh Anak Korban untuk kencing kemudian saat dilakukan test pack ternyata hasilnya adalah garis dua (positif hamil);
  - Bahwa saat ini Anak Saksi telah melahirkan seorang anak perempuan, dan Anak Saksi telah dinikahkan agar anak yang dilahirkan mempunyai ayah;
  - Bahwa bayi yang dilahirkan oleh Anak Terdakwa diasuh sendiri oleh Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban saat ini tinggal bersama bibi Anak Korban;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Mohammad Nor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai Saksi terkait peristiwa persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi sedangkan Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, awalnya Saksi didatangi oleh Saksi Afreni yang memberitahukan bahwa Anak Korban dalam keadaan hamil namun saat itu belum diberitahukan siapa pelakuknya, namun setelah itu datang Dedi Wahyudin yang memberitahukan bahwa yang telah menghamili Anak Korban Nadalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi Afreni datang ke kebun dan memberitahukan bahwa Anak Korban sedang dalam keadaan hamil pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 Wita pada saat Saksi berada di Kebun di Dusun Tengge, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saksi Afreni memberitahukan Saksi dengan mengatakan “ test si benahu... anak mu la widya ke nae loka na (saksi test... anak mu si widya hamil) “;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Saksi dan Anak Korban, yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Afreni dan Dedi Wahyudin;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana tempat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun setelah kejadian tersebut barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bertempat di rumah orang tua Saksi di Rt. 003, Rw. 002, Dusun Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa dirinya dan Anak Korban serta anaknya yang lain sebelumnya tinggal di Tangerang - Banten pulang ke kampung halaman di Dusun Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, pada bulan Mei 2022 karena istri Saksi sakit;
  - Bahwa Saksi dan anak-anaknya termasuk Anak Korban tinggal di rumah orang tua Saksi yaitu Asrin di Rt. 003, Rw. 002, Dusun Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima bersama dengan Terdakwa juga, namun sekitar bulan Oktober 2022 Saksi diusir oleh Terdakwa karena HP miliknya hilang dan menuduh Saksi, sehingga saat itu Saksi bersama anaknya yang kecil pergi dari rumah tersebut lalu meninggalkan Anak Korban di rumah tersebut, sehingga saat itu Anak Korban tinggal bersama Asrin dan Terdakwa ;
  - Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan seorang anak perempuan;
  - Bahwa Saksi telah menikahkan Anak Korban agar bayi yang dilahirkan tersebut memiliki seorang ayah;
  - Bahwa setelah mengetahui bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi Afreni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban, perempuan, umur 16 tahun yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban adalah keponakan Saksi dan Terdakwa adalah sepupu Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa persetubuhan tersebut, yang Saksi tahu bahwa Anak Korban dalam kondisi hamil;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, awalnya Saksi duduk bersama tetangga Saksi sambil membicarakan terkait PILKADA, kemudian salah satu warga memberitahukan bahwa dirinya curiga bahwa fisik Anak Korban seperti orang yang hamil;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Saksi terkejut dan langsung pergi mencari Anak Korban di tempat bapaknya yang berada di kebun di Dusun Tengga, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, dan sesampainya di kebun tersebut Saksi bertemu dengan Anak Korban dengan 2 (dua) orang adiknya sedangkan saat itu bapaknya Muhammad Nor tidak ada, kemudian Saksipun memanggil Anak Korban lalu memintanya untuk kencing di botol yang Saksi dapati di kebun tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak memberitahu Anak Korban untuk apa Saksi meminta air kencing Anak Korban, setelah itu Saksipun pergi pulang ke rumah sambil membawa kencing Anak Korban namun sebelum pulang ke rumah Saksi mampir ke Apotik untuk membeli test peck dan setelah membeli test peck tersebut Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi langsung mengetes air kencing Anak Korban tersebut dengan test peck, setelah itu tidak lama terlihat garis dua di test peck yang Saksi gunakan di kencing Anak Korban tersebut, dan setelah kejadian tersebut Saksi langsung kembali ke kebun tersebut lalu saat sampai di kebun tersebut Saksi bertemu dengan bapaknya Anak Korban yaitu Saksi Muhammad Nor, lalu Saksipun memberitahukan Saksi Muhammad Nor bahwa Anak Korban telah hamil kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Nor langsung menanyakan kepada Anak Korban siapa yang telah menghamilinya, namun saat itu Anak Korban tidak mau memberitahukan kejadian tersebut, sehingga saat itu Saksi langsung membawa Anak Korban ke rumah Saksi dan sesampainya di rumah Saksi, Saksi bersama suami yaitu Dedi Wahyudin menanyakan lagi terhadap Anak Korban tidak juga mau memberitahukan kejadian tersebut, hingga pada pukul 23.00 Wita Dedi Wahyudin menanyakan lagi kepada Anak Korban dan tidak lama kemudian Dedi Wahyudin memberitahu kepada Saksi bahwa Terdakwa yang telah menghamili Anak Korban;
- Bahwa suami Saksi Dedi Wahyudin pergi ke kebun milik Saksi Muhammad Nor untuk memberitahukan kejadian tersebut, saat itu Saksi tidak

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



menanyakan lagi kepada Anak Korban karena saat itu Anak Korban dalam keadaan menangis;

- Bahwa setelahnya Saksi baru mengetahui bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi di rumah bapak Asrin orang tua Terdakwa di Rt. 003, Rw. 002, Dusun Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah tersebut bersama Asrin dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum Nomor: 353/39/013/Visum/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima tanggal 17 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. IGN Tri Sulaksana, Sp.Og NIP. 197803132006041006 terhadap Anak Korban didapatkan hasil pemeriksaan:

- Payudara: puting susu kehitaman;
- Perut : tampak membesar;
- Perabaan : tinggi rahim setengah pusar uluhati;
- Kemaluan: selaput dara robekan lama arah jam satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan, dan sebelas;

Pemeriksaan lain

- USG :
  - Janin tunggal, denyut jantung (+);
  - Posisi kepala di bawah;
  - BPD : 34W0D;
  - HC : 30W0D;
  - FC : 30W5D;

Kesimpulan :

Hamil tunggal, usia kehamilan kurang lebih tiga puluh satu minggu dua hari dengan tafsiran melahirkan tanggal tujuh belas bulan empat tahun dua ribu dua puluh empat;

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603192405190005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang, yang menerangkan Anak Korban lahir di Tangerang pada tanggal 19 Maret 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sekitar bulan Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah tepatnya di kamar Terdakwa di Rt. 003 Rw. 002 Dusun Due Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi ketika Terdakwa berada didalam kamar, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang melewati kamar menuju ke ruang tamu dan setelah itu Terdakwa memanggilnya hingga Anak Korban berjalan menuju ke dalam kamar Terdakwa dimana Terdakwa berada, dan sesampainya di dalam kamar Terdakwa dan Anak Korban bercerita – cerita hingga beberapa menit kemudian Terdakwa melihat payudara Anak Korban sehingga saat itu Terdakwa merasa nafsu dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan “ mai ta mpaa wali (ayok kita main lagi) ” lalu dijawab Anak Korban “ pea ... wara kakek (nanti ... ada kakek) “ kemudian Terdakwa menjawab “ waur lao na (sudah pergi) “, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban setelah itu tangan kiri Terdakwa menaikan baju Anak Korban lalu meremas payudara sebelah kiri Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung menindih badan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa tumpahkan didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
- Bahwa Anak Korban adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut, Terdakwa, Anak Korban dan bapak Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya bapak Anak Korban pernah tinggal juga bersama Terdakwa, tetapi pada bulan Januari 2023 telah meninggalkan rumah;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink (merah muda);
- 1 (satu) lembar celana panjang motif bunga warna hijau;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban);
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Maret 2007;
- Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di rumah kakek korban yang bernama Asrin di Rt. 003, Rw. 002, Dusun Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tinggal di Tangerang, kemudian pindah ke Bima tinggal di rumah kakek Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban mulanya Anak Korban sedang tidur di kamarnya kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan Terdakwa duduk di ranjang kasur Anak Korban sambil mengelus punggung Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “om nee, mori ntau om” yang artinya “om mau, hidup punya om” namun Anak Korban menggelengkan kepala dan bangun dari tempat tidur dan kemudian berlari keluar namun Terdakwa menarik Anak Korban dan langsung menidurkan Anak Korban ke ranjang lalu Terdakwa melepas celananya dan Terdakwa melepaskan celana yang dipakai oleh Anak Korban kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berani menolak permintaan Terdakwa karena Terdakwa sering mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menolak permintaan Terdakwa untuk bersetubuh seperti mengatakan “tubam nahu pede, konem lampa dei ncai” yang artinya “saya tusuk kamu walaupun lagi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



dijalan", "toba mu nahu umam "saya lempar rumah kamu nanti" Terdakwa juga melarang anak korban untuk memberitahu orang lain.

- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban berusaha melawan Terdakwa dengan memukul, menjambak dan menendang namun kekuatan Terdakwa lebih besar dari kekuatan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengetahui jika dirinya hamil, namun pada sekitar bulan Juli 2023 Anak Korban sering merasa mual dan lemas sampai saat bersekolah Anak Korban sempat diantar pulang oleh pihak sekolah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 Saksi Afreni yang merupakan bibi Anak Korban datang ke kebun dan melihat Anak Korban yang perutnya sudah membesar kemudian menyuruh Anak Korban untuk kencing kemudian saat dilakukan test pack ternyata hasilnya adalah positif;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 353/39/013/Visum/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima tanggal 17 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. IGN Tri Sulaksana, Sp.Og dengan kesimpulan Anak Korban hamil tunggal, usia kehamilan kurang lebih tiga puluh satu minggu dua hari dengan tafsiran melahirkan tanggal tujuh belas bulan empat tahun dua ribu dua puluh empat;
- Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			





2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu WAHYUDIN alias VALE dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama WAHYUDIN alias VALE inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Anak Korban dapat dikategorikan sebagai “anak” seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak Korban yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya tanggal kelahirannya, sebagaimana fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603192405190005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tangerang, yang menerangkan Anak Korban lahir di Tangerang pada tanggal 19 Maret 2007 sehingga sehingga berdasarkan hal tersebut maka umurnya adalah 16 tahun ketika peristiwa persetubuhan terjadi, dengan demikian dikategorikan sebagaimana Anak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur pokok dari pasal ini yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** dalam ketentuan pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan dapat diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dapat disamakan dengan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud dengan pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya, sedangkan tidak berdaya mengandung arti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikit pun. Tidak berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa ancaman berarti adanya upaya dari seseorang untuk membuat orang lain menjadi ketakutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan paman dari Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 bertempat di rumah kakek korban yang bernama Asrin di Rt. 003, Rw. 002, Dusun Saninu, Desa Mandala, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tinggal di Tangerang, kemudian pindah ke Bima tinggal di rumah kakek Anak Korban bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban mulanya Anak Korban sedang tidur di kamarnya kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak Korban dan Terdakwa duduk di ranjang kasur Anak Korban sambil mengelus punggung Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “om nee, mori ntau om” yang artinya “om mau, hidup punya om” namun Anak Korban menggelengkan kepala dan bangun dari tempat tidur dan kemudian berlari keluar namun Terdakwa menarik Anak Korban dan langsung menidurkan Anak Korban ke ranjang lalu Terdakwa melepas celananya dan Terdakwa melepaskan celana yang dipakai oleh Anak Korban kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berani menolak permintaan Terdakwa karena Terdakwa sering mengancam Anak Korban apabila Anak Korban menolak permintaan Terdakwa untuk bersetubuh seperti mengatakan “tubam nahu pede, konem lampa dei ncai” yang artinya “saya tusuk kamu walaupun lagi di jalan”, “toba mu nahu umam “saya lempar rumah kamu nanti” Terdakwa juga melarang anak korban untuk memberitahu orang lain.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban berusaha melawan Terdakwa dengan memukul, menjambak dan menendang namun kekuatan Terdakwa lebih besar dari kekuatan Anak Korban;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengetahui jika dirinya hamil, namun pada sekitar bulan Juli 2023 Anak Korban sering merasa mual dan lemas sampai saat bersekolah Anak Korban sempat diantar pulang oleh pihak sekolah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, Saksi Afreni yang merupakan bibi Anak Korban datang ke kebun dan melihat Anak Korban yang perutnya sudah membesar kemudian menyuruh Anak Korban untuk kencing kemudian saat dilakukan test pack ternyata hasilnya adalah positif;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 353/39/013/Visum/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Bima tanggal 17 Februari 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. IGN Tri Sulaksana, Sp.Og dengan kesimpulan Anak Korban hamil tunggal, usia kehamilan kurang lebih tiga puluh satu minggu dua hari dengan tafsiran melahirkan tanggal tujuh belas bulan empat tahun dua ribu dua puluh empat;
- Bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan seorang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata perbuatan Terdakwa telah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai ancaman kekerasan dan perbuatan tersebut terjadi tidak atas kehendak si Anak Korban, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah paman dari Anak Korban sehingga dengan melihat pengertian hubungan keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam Undang Undang *a quo*, hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Udnang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuhan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak mengingat dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut tidak hanya berdampak psikologis berupa trauma berkepanjangan terhadap Anak Korban tetapi juga berdampak dalam kehidupan sosialnya bagaimana Anak Korban bisa bersosialisasi kembali dengan lingkungannya dan disamping itu pula dengan memperhatikan dampak fisik/ tubuh yang dialami Anak Korban mengingat persetubuhan dilakukan dalam usia yang sangat muda dan harus melahirkan dalam usia yang relatif masih muda, maka rentan berdampak terhadap organ reproduksinya, sehingga lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink (merah muda);
  - 1 (satu) lembar celana panjang motif bunga warna hijau;
- meskipun dipersidangan terbukti milik Anak Korban, akan tetapi untuk menghindari timbulnya trauma bagi Anak Korban ketika melihat kembali pakaiannya tersebut, maka terhadap barang bukti ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Korban dihadapkan dengan keadaan harus menjadi seorang ibu dalam usia yang sangat muda, dimana dalam usia tersebut Korban seharusnya masih mengenyam bangku pendidikan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keponakannya sendiri yang seharusnya dijaga dan diberikan kasih sayang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN alias VALE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHYUDIN alias VALE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna pink (merah muda);
  - 1 (satu) lembar celana panjang motif bunga warna hijau;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifai, S.H., Sahriman Jayadi,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Fatahullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Izza Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
Rifai, S.H.

ttd  
Ni Kadek Susantiani, S,H.,M.H.

ttd  
Sahriman Jayadi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd  
Fikry Fatahullah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2024/PN Rbi

paraf	K M	A1	A2
Hakim			